

KOMITMEN
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Nomor : W11-A/4782/HM.01.1/X/2022
Nomor : 003/KS.01-14/X/2022



Semarang, 27 Oktober 2022



KOMITMEN
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
DENGAN
PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : W11-A/4782/HM.01.1/X/2022

Nomor : 003/KS.01-14/X/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.**, selaku KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang;
2. **SITI FARIDA, S.H., M.H.**, selaku KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Siwalan Nomor 5 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah;

Sesuai tugas dan kewenangan masing-masing berkomitmen untuk melakukan pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah
- (2) Menjalin kerja sama dalam rangka pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di lingkungan PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara responsive, objektif dan akuntabel
- (4) Melakukan peningkatan kapasitas keahlian pengelolaan pengaduan dalam bentuk pelatihan atau melakukan pertukaran peserta maupun narasumber atau bentuk lainnya yang relevan.
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun, atau sesuai durasi waktu disepakati.

Demikian komitmen bersama ini ditaandatangani untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 27 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SEMARANG



Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN

RI PROVINSI JAWA TENGAH



SITI FARIDA, S.H., M.H.